

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR DAN
KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata-Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Disusun Oleh :

TEJA BAGUS BINTARA

NIM : 1700874201333

**TAHUN AKADEMIK
2020**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TEJA BAGUS BINTARA
N P M : 1700874201333
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR DAN
KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA**

*Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah
Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Jambi, September 2020

Menyetujui
Dosen Pembimbing Pertama

Menyetujui
Dosen Pembimbing Kedua

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : TEJA BAGUS BINTARA
N I M : 1700874201333
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR DAN
KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Rabu 26 Agustus 2020 Pukul **13:30 Wib** Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Kedua

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Jambi, September 2020

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Dr. Muslih SH.,M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : TEJA BAGUS BINTARA
NIM : 1700874201333
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Agustus 2020
Jam : 13:30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Masriyani, S.H., M.H.	
Penguji Utama	Iman Hidayat, S.H, M.H.	
Anggota	Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	
Anggota	Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TEJA BAGUS BINTARA**
N I M : **1700874201333**
Tempat tanggal lahir :
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2020
Mahasiswa yang bersangkutan,

(TEJA BAGUS BINTARA)

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masalah yang diangkat adalah Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya pembakaran hutan dan lahan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan terjadinya pembakaran hutan dan lahan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur. Di dalam penulisan skripsi ini gunakan metode Yuridis Sosiologis pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum). Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pelaku melakukan Pembakaran Hutan Dan Lahan yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur yaitu mulai dari pendidikan, sandang pangan dan kebutuhan ekonomi. Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai bentuk respon dari fenomena Pembakaran Hutan Dan Lahan yang terjadi. upaya tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak mengingat Pembakaran hutan atau lahan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut

Kata Kunci : *Kajian Kriminologis, Pembakaran Hutan Dan Lahan, Kebijakan Penanggulangannya*

ABSTRACT

The State of Indonesia is a constitutional state based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3) which states that the State of Indonesia is a rule of law. The problem raised is what factors are behind the burning of forests and land in the Tanjung Jabung Timur Legal Area. What is the policy for preventing forest and land burning in the Tanjung Jabung Timur Legal Area. In writing this thesis use the Sociological Juridical method, which is an approach by examining and examining conditions in terms of intermediate aspects (social symptoms, human resources, ideology, economy, cultural and legal situations). As well as the provisions contained in the applicable laws and regulations. There are several factors that became the reasons for the perpetrators to carry out the burning of forests and land in the East Tanjung Jabung area, namely from education, food and clothing to economic needs. The East Tanjung Jabung Police Resort made an effort as a response to the phenomenon of forest and land burning that occurred. those efforts are Preventive and Repressive in nature. Burning forests or land is a crime that must be fought comprehensively by every party considering that burning forests or land can cause forest destruction and the perpetrators are not only individuals but can also be perpetrated by corporations, one of the efforts to retaliate against perpetrators of forest or land burning is to impose punishment imprisonment and the maximum possible fine, to make a deterrent and become a lesson for those who commit the act

Keywords: Criminological Study, Forest and Land Burning, Management Policies

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Dosen Pembimbing Akademik (P.A) Ibu Islah, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Ayahanda Kus Hendaro dan Ibunda Rosita yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Adik kesayangan Aldho Ridho dan Muhammad Romadhon yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
9. Teman dan kerabat Ratih Wardani, S.H., Mohmmad Bintang, Moch Sandi Ramanda dan Rendi Rama Dista yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2020

PENULIS

TEJA BAGUS BINTARA
1700874201333

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Kriminologis	19
B. Pengertian Tindak Pidana	27
C. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	29

BAB III	PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA UMUMNYA	
	A. Pengertian Hutan.....	37
	B. Pengertian Lahan	45
	C. Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan.....	51
	D. Dampak Pembakaran Hutan Dan Lahan.....	55
BAB IV	KAJIAN KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA	
	1. Faktor Melatarbelakangi Terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur	61
	2. Kebijakan Penanggulangan Terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Rajawali Pers. Tahun 2016. Hal. 41

² *Ibid.* Hal. 42

umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap meresahkan masyarakat salah satunya ialah aksi pembakaran hutan dan lahan.

Secara sosiologis pembakaran hutan dan lahan di pengaruhi oleh degradasi (penurunan kualitas hutan) seperti aktivitas illegal logging, serta deforestasi seperti konversi lahan untuk pemukiman, perladangan, perkebunan dengan skala besar serta kurangnya pemahaman atau arti penting hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar.

Namun secara kriminologis aksi pembakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sebuah kejahatan karena dampak asap yang yang ditimbulkan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Asap dari kebakaran hutan sangat mengganggu, misalnya jarak pandang yang semakin berkurang, polusi, sampai mengganggu kesehatan penduduk. Jika berdampak pada kesehatan penduduk, akan berdampak juga pada perekonomian. Jika penduduk tadi seharusnya bisa menjalankan aktivitas seperti bekerja, setelah adanya kebakaran hutan yang meyebabkan asap maka aktivitas akan terhambat. Tidak berjalannya aktivitas tadi, dapat berdampak pada proses perekonomian, Pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak.

Apabila pelaku Pembakaran hutan dan lahan tertangkap tangan maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 50 ayat (3) huruf d dan Pasal 78 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:

Pasal 50 Ayat (3) Huruf D

Setiap orang dilarang membakar hutan.

Pasal 78 Ayat (3)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Fenomena pembakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius. Dari data yang di peroleh melalui wawancara responden Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gokma Uliate Situompul mengatakan “Saat ini terdapat beberapa titik api dari pembakaran hutan dan lahan di wilayah Tanjung Jabung Timur dan terus menyebar ke berbagai wilayah seperti yang terjadi di wilayah Muara Sabak Ilir, Nibung Putih, Rantau Indah, Mendahara Ilir, Pematang Rahim, Nipah Panjang II. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak, salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pelaku melakukan Pembakaran Hutan Dan Lahan yaitu mulai dari sandang pangan dan kebutuhan ekonomi”.³

Terjadinya pembakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius karena aksi pembakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sebuah kejahatan dalam

³ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gokma Uliate Situompul, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin, 16 Desember 2019 Pukul 10.30 WIB

perspektif kriminologis. Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian Hukum yang berkaitan dengan Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangnya.*

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya pembakaran hutan dan lahan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur ?
2. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan terjadinya pembakaran hutan dan lahan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor melatarbelakangi terjadinya pembakaran hutan dan lahan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan penanggulangan terjadinya pembakaran hutan dan lahan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangannya.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangannya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kajian

Kajian merupakan analisa hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan

ini yang dimaksud analisa adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.⁴

2. **Kriminologis**

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁵

3. **Pembakaran Hutan Dan Lahan**

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.⁶

4. **Tanjung Jabung Timur**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km². Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Tahun 2015. Hal.28

⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. Tahun 2015. Hal. 9

⁶ M.Sudradjat Bassar. Tahun 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. Hal. 134

Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.⁷

5. Kebijakan Penanggulangannya

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (penal policy).⁸

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangannya.

E. Landasan Teoritis

⁷ http://www.Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur.com/ diakses pada tanggal 16 desember 2019/20.18 wib

⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. Tahun 2012. Hal. 42

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kriminologis (*Criminology*) sebagai berikut:

Kriminologis (*Criminology*)

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁹

Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang

⁹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 9

¹⁰ *Ibid.* Hal.10-11

perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).¹¹

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup. Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Selanjutnya dapat dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia didalam pergaulan hidup.¹²

¹¹ *Ibid.* Hal.12

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tahun 2015). Hal.8

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang penerapan hukum sebagai berikut:

“Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.¹³

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa :

Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi

¹³ Achamd Ali, *Menguk Teori Hukum Dan Teori Peradilan. Vol.1*, Kencana, Jakarta. Tahun 2010, Hal.120

dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁵

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

¹⁴*Ibid*, Hal.135

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* Hal.82

- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁶

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹⁷

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 84

¹⁷ *Ibid*, Hal. 86

- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwajib serta fasilitas mencukupi.¹⁸

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang

¹⁸ *Ibid*, Hal. 90

menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum”.²⁰

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 94

²⁰ *Ibid*, Hal. 94-95

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.²¹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangannya.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini gunakan metode *Yuridis Sosiologis* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum).²² Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Tahun 2015. Hal.10

²² *Ibid*, Hal. 15

pelaksanaan hukum mengenai Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangannya.

3. Sumber Data

a. Teknik Penelitian (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangannya. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangannya serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- b. Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan (1 orang)

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab II disajikan tinjauan umum tentang kriminologis dan tindak pidana terdiri dari sub bab yaitu, pengertian kriminologis, pengertian tindak pidana, unsur dan jenis tindak pidana.

Kemudian Pada Bab III disajikan Pembakaran Hutan Dan Lahan Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian Hutan, Pengertian Lahan, sanksi pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan, dampak Pembakaran Hutan Dan Lahan.

Pada Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Kajian Kriminologis Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dan Kebijakan Penanggulangannya antara lain yaitu Faktor melatarbelakangi terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan Di

Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur, Kebijakan Penanggulangan terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.

Pada Bab V terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologis yang pertama kali ditemukan oleh *P.Topinard*, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²³

Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁴

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

²³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 9

²⁴ *Ibid.* Hal.10-11

a. *Antropologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. *Sosiologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. *Psikologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. *Penologi*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Pengertian Kejahatan Menurut Kriminologis

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai

²⁵ *Ibid.* Hal.9-10

perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah

setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.²⁶

Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

2. Pengertian secara religious

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.²⁷

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.²⁸

²⁶ A.S.Alam. Tahun 2010, *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.16

²⁷ *Ibid.* Hal.17

²⁸ *Ibid.* Hal.18

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moral, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi

terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.²⁹

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau peneanaan penderitaan yang kejam.

²⁹ Topo Santoso. *Op Cit.* Hal. 96

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana "*In abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*In concreto*".

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.³⁰

³⁰ Sudarto. Tahun 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal. 145

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara. Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifitaskan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.³¹

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

³¹ *Ibid.* Hal. 147-148

2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.³²

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.³³

³² *Ibid.* Hal. 150

³³ P.A.F. Lamintang. Tahun 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Hal. 71

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).³⁴

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.³⁵

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang

³⁴ *Ibid.* Hal. 72-73

³⁵ M.Sudradjat Bassar. *Op Cit.* Hal.68

harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.³⁶

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁷

C. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

³⁶ *Ibid.* Hal. 70

³⁷ *Ibid.* Hal. 72-73

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.³⁸

Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan

³⁸ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.193-194.

umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.³⁹

³⁹ *Ibid.* Hal. 206

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 210

Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴¹

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil

⁴¹ Sudarto. Tahun 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal. 22-23

Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁴²

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan,

⁴² *Ibid.* Hal. 25-26

berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴³

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

⁴³ *Ibid.* Hal. 25-26

BAB. III

PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan modulator arus hidrologika serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat

menemukan hutan baik di daerah tropis maupun beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.⁴⁴

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja, pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang. Dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas.

1. Definisi Hutan

Iklim, tanah serta juga air menentukan jenis tumbuhan dan juga hewan yang bisa hidup di dalam hutan tersebut. Berbagai kehidupan serta lingkungan tempat hidup, bersama-sama saling membentuk ekosistem hutan. Suatu ekosistem itu terdiri atas semua yang hidup (*Biotik*) dan juga tidak hidup (*Abiotik*) di daerah tertentu dan juga terjadi hubungan di dalamnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan, mendefinisikan hutan ialah sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis atau macam pepohonan di dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang 1 dengan lain tidak tidak dapat dipisahkan.⁴⁵

Hutan merupakan masyarakat tumbuhan serta hewan yang hidup di dalam lapisan serta juga permukaan tanah, yang terletak di suatu kawasan

⁴⁴ Arief, A. *Hutan Dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta. Tahun 2011. Hal. 69

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 134

dan juga membentuk suatu ekosistem yang berada didalam keadaan keseimbangan yang dinamis. Ekosistem hutan memiliki hubungan yang sangat kompleks. Pohon dan juga tumbuhan hijau lainnya menggunakan cahaya matahari untuk dapat membuat makanannya, karbondioksida tersebut diambil dari udara, ditambah air (H₂O) serta unsur hara atau juga mineral yang diserap dari dalam tanah.

Dengan demikian berarti yang berkaitan dengan proses-proses yang berhubungan antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Hidrologis, artinya hutan adalah suatu gudang penyimpanan air dan juga tempat menyerapnya air hujan ataupun embun yang pada akhirnya itu akan dapat mengalirkannya ke sungai-sungai yang mempunyai mata air di tengah-tengah hutan dengan secara teratur menurut irama alam. Hutan tersebut juga berperan untuk dapat melindungi tanah dari terjadinya erosi dan juga daur unsur haranya.
- b. Iklim, artinya ialah komponen ekosistem alam yang terdiri atas unsur-unsur hujan (air), sinar matahari (suhu), angin serta juga kelembaban yang sangat mempengaruhi kehidupan yang terdapat di permukaan bumi, terutama pada iklim makro maupun mikro.
- c. Kesuburan tanah, artinya ialah tanah hutan adalah pembentuk humus utama serta juga penyimpan unsur-unsur mineral bagi tumbuhan yang lain. Kesuburan tanah itu sangat ditentukan oleh adanya faktor-faktor seperti ialah jenis batu induk yang membentuknya, kondisi selama masa proses pembentukan, tekstur serta juga struktur tanah yang meliputi kelembaban, suhu dan juga air tanah, topografi wilayah, vegetasi serta juga jasad-jasad hidup. Faktor-faktor tersebutlah yang kelak menyebabkan terbentuknya bermacam-macam formasi hutan serta juga vegetasi hutan.

- d. Keaneka-an genetik, artinya ialah hutan itu mempunyai kekayaan dari berbagai jenis flora serta juga fauna. jika hutan itu tidak diperhatikan didalam pemanfaatan serta kelangsungannya, maka tidaklah mustahil akan terjadi proses erosi genetik. Hal tersebut terjadi dikarenakan hutan itu semakin berkurang habitatnya.
- e. Sumber daya alam, artinya ialah hutan tersebut mampu memberikan sumbangan hasil alam yang cukup besar buat devisa negara, terutama pada bidang industri. Selain dari itu hutan juga memberikan fungsi dan manfaat kepada masyarakat sekitar hutan ialah sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain dari kayu juga dihasilkan bahan lain seperti ialah damar, kopal, gondorukem, terpentin, kayu putih serta juga rotan serta tanaman obat-obatan.
- f. Wilayah wisata alam, artinya ialah hutan itu mampu untuk berfungsi sebagai sumber inspirasi, nilai estetika, etika dan lain sebagainya.⁴⁶

Menurut *Marsono* dengan secara garis besar ekosistem sumberdaya hutan itu terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Tipe Zonal yang dipengaruhi terutama oleh iklim yang disebut dengan klimaks iklim, seperti contohnya hutan tropika basah, hutan tropika musim serta juga savanna, Tipe Azonal yang dipengaruhi terutama oleh habitat yang disebut dengan klimaks habitat, seperti contohnya hutan mangrove, hutan pantai serta juga hutan gambut.⁴⁷

2. **Macam-Macam Hutan**

Dengan mengenali betul-betul sifat sebuah hutan, kita akan memperlakukan hutan secara lebih tepat sehingga dapat lestari bahkan terus berkembang. Ada berbagai jenis hutan pembedaan jenis-jenis hutan ini pun

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 139-142

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 145

bermacam-macam pula misalnya menurut asal. Kita mengenal hutan yang berasal dari biji, tunas, serta campuran antara biji dan tunas hutan yang berasal dari biji disebut juga “hutan tinggi” karena pepohonan yang tumbuh dari biji cenderung menjadi lebih tinggi dan dapat mencapai umur lebih lanjut. Hutan yang berasal dari tunas disebut Hutan rendah dengan alasan sebaliknya hutan campuran, oleh karenanya, disebut hutan sedang. Penggolongan lain menurut asal adalah hutan perawan (*Primer*) dan hutan sekunder.⁴⁸

Hutan perawan merupakan hutan yang masih asli dan belum pernah dibuka oleh manusia hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh kembali secara alami setelah ditebang atau kerusakan yang cukup luas. Akibatnya, pepohonan di hutan sekunder sering terlihat lebih pendek dan kecil. Namun, jika dibiarkan tanpa gangguan – misalnya, selama ratusan tahun – kita akan sulit membedakan hutan sekunder dari hutan primer.

3. Jenis-jenis Hutan Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya hutan dibedakan menjadi:

- a.) Hutan Lindung adalah hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah.
- b.) Hutan Suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifat-sifatnya yang khas diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati atau manfaat-manfaat yang lainnya. Hutan suaka alam terdiri dari Cagar alam dan Suaka margasatwa. Cagar Alamiah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 147-148

mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa ialah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

- c.) Hutan Wisata adalah hutan yang diperuntukan untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau wisata baru. Hutan wisata terdiri dari Taman Wisata, Taman Baru dan Taman Laut.
- d.) Taman Wisata adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak khas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan.
- e.) Taman Baru adalah hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa baru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan secara teratur bagi kepentingan rekreasi. Taman Laut adalah laut kawasan lepas pantai atau laut yang masih di dalam batas wilayah laut Indonesia yang di dalamnya terdapat batu-batuan kosong atau biota. Di kawasan ini terdapat ekosistem dan keindahan khusus yang keadaan alamnya secara fisik tidak mengalami perubahan yang diakibatkan karena perbuatan manusia. Contoh taman laut adalah taman laut bunaken (Sumatra Utara).
- f.) Hutan Produksi berfungsi sebagai penghasil kayu atau non kayu, seperti hasil industri kayu dan obat-obatan.⁴⁹

4. Berdasarkan Jenis Pohonnya

Menurut jenis pohonnya, hutan dapat dibedakan menjadi:

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 150-153

- a. Hutan Heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon, misalnya hutan rimba. Biasanya di daerah tropic yang banyak hujannya seperti di Amerika Tengah dan Selatan, Afrika, Asia Tenggara dan Australia Timur Laut pohon-pohonnya tinggi dan berdaun lebar. Di Indonesia hutan Heterogen antara lain terdapat di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Irian Jaya.
- b. Hutan Homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan. Pada umumnya hutan homogen dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya untuk reboisasi, penghijauan, atau keperluan perluasan industri. Contoh hutan homogen antara lain hutan jati dan hutan pinus.⁵⁰

5. Fungsi dan Manfaat Hutan

Manfaat hutan bagi kehidupan yang ada dimuka bumi ini sangatlah banyak, dan sebagian besar manfaat tersebut diperuntukkan bagi umat manusia. Untuk itu sudah seharusnya bagi kita melindungi, menjaga, dan melestarikan hutan yang ada disekitar kita agar tetap bertahan hidup sepanjang masa. Dan inilah beberapa manfaat hutan bagi kehidupan yang wajib untuk kamu ketahui bersama.

1. Menyerap Karbon Dioksida.

Manfaat hutan bagi kehidupan manusia antara lain dapat menyerap gas-gas karbon dioksida yang ada dimuka bumi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa gas-gas karbon dioksida ini sangat membahayakan manusia terlebih jika tingkatannya jauh diatas batas normal.

2. Menghasilkan Oksigen.

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 155-156

Fungsi hutan lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia adalah hutan sebagai penyedia oksigen. Hutan menghasilkan oksigen dalam jumlah yang sangat besar yang digunakan oleh manusia untuk bernafas. Coba bayangkan kalau tidak ada hutan, mau bernafas dengan apa kita?

3. Sumber Pangan Manusia.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hutan memiliki peranan yang sangat luar biasa, salah satu diantaranya adalah hutan sebagai penyedia sumber pangan bagi manusia. Sumber pangan yang ada di hutan seperti umbi-umbian, buah-buahan, sagu, jamur, madu, dan lainnya.

4. Penghasil Obat-obatan.

Manfaat hutan lainnya yang bisa dirasakan adalah hutan sebagai penghasil obat-obatan. Banyak sekali tanaman obat yang bisa kita temukan di hutan, tentunya ini alami dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. So, sayangi dan cintailah hutan yang ada disekitar kita.

5. Rumah Bagi Suku Pedalaman.

Ketahuilah bahwa masih banyak suku-suku pedalaman di Indonesia ini, dan mereka menjadikan hutan sebagai rumah mereka. Ini merupakan tugas kita bersama agar dapat melestarikan hutan dan menjaga keberadaan suku pedalaman, khususnya yang berada didalam wilayah NKRI.

6. Rumah Bagi Flora dan Fauna.

Hutan adalah rumah dan habitat bagi flora dan fauna, disana mereka lahir, tumbuh dan berkembang. Kalau hutan menjadi rusak, lalu mereka mau tinggal dimana? Kita tentu pernah melihat pemukiman yang dirusak hewan liar, itu karena rumah dan habitat mereka yang dirusak terlebih dahulu.

7. Sumber Ekonomi.

Salah satu manfaat hutan yang bisa kita rasakan adalah hutan sebagai sumber ekonomi. Hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, damar, dan lainnya dijual (ekspor) sebagai sumber pendapatan negara. Sudah

seharusnya negara mempergunakannya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.

8. Mencegah Bencana Alam.

Fungsi hutan bagi kehidupan lainnya adalah hutan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Kedua bencana alam tersebut disebabkan oleh volume air yang berlebihan yang ada di bumi, dan pohon-pohon yang ada di hutan bisa menampung air tersebut.

9. Menyimpan Air

Salah satu diantara banyak peranan hutan adalah sebagai tempat penyimpanan air dalam volume yang sangat besar. Jika hutan kita rusak maka air dengan volume yang sangat besar tersebut tidak bisa tertampung sehingga hal seperti ini bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor.

10. Mengurangi Polusi

Fungsi hutan lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia di dunia adalah hutan dapat mengurangi polusi udara. Kita tahu semua bahwa polusi udara ini sangat membahayakan manusia, dan udara yang tidak sehat tersebut dapat diserap oleh pohon-pohon yang ada di hutan.

11. Tempat Wisata

Ketahuilah bahwa hutan tidak hanya memiliki tanaman atau pohon-pohon saja, ada juga hutan yang memiliki panorama yang begitu indah. Oleh sebab itu tidak sedikit hutan yang dijadikan sebagai tempat wisata. Tentunya ini sangat menguntungkan karena bisa dijadikan sumber pendapatan daerah.

12. Untuk Pendidikan

Tidak hanya sebagai tempat wisata, hutan juga bisa dijadikan sebagai tempat riset dan penelitian untuk pendidikan. Penelitian-penelitian seperti ini bisa menginformasikan kepada masyarakat bagaimana

pentingnya keberadaan hutan dan menyadarkannya agar selalu menjaga dan melestarikannya.

13. Mengatur Iklim

Keberadaan hutan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah hutan kota. Hutan kota ini berfungsi untuk mengatur iklim yang ada disekitar kota tersebut, misalnya dengan mengurangi efek panas, memberikan kesejukan, dan berbagai manfaat lainnya.⁵¹

B. Pengertian Lahan

Lahan (*Land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.⁵²

Berdasarkan pengertian di atas, lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai komponen. Komponen-komponen ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu (1) komponen struktural yang sering disebut karakteristik lahan dan (2) komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan merupakan sekelompok unsur-unsur lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan bagi macam pemanfaatan tertentu.⁵³

⁵¹ *Ibid.* Hal. 158-162

⁵² Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. Tahun 2012. Hal. 185

⁵³ *Ibid.* Hal. 186

Lahan sebagai suatu sistem mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumber daya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian ada dua kategori utama sumberdaya lahan, yaitu (1) sumberdaya lahan yang bersifat alamiah dan (2) sumberdaya lahan yang merupakan hasil aktivitas manusia (budidaya manusia). Berdasarkan atas konsepsi tersebut maka pengertian sumberdaya lahan mencakup semua karakteristik lahan dan proses-proses yang terjadi di dalamnya, yang dengan cara-cara tertentu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁵⁴

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan suatu bentang alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat dimana seluruh makhluk hidup berada dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan itu sendiri. Sedangkan penggunaan lahan adalah suatu usaha pemanfaatan lahan dari waktu ke waktu untuk memperoleh hasil. Berikut pengertian penggunaan lahan menurut beberapa para ahli, yaitu .⁵⁵

a. **Penggunaan Lahan Menurut Jayadinata**

Selaras dengan perkembangan kota dan aktivitas penduduknya maka lahan di kota terpetak-petak sesuai dengan peruntukannya. tata guna tanah perkotaan menunjukkan pembagian dalam ruang dan peran kota.

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 188

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 192-195

Misalnya kawasan perumahan, kawasan tempat bekerja, kawasan pertokoan dan kawasan rekreasi.

b. Penggunaan lahan menurut Gallion

Penggunaan lahan perkotaan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu; (a) lahan pertanian, (b) perdagangan, (c) industri, (d) perumahan, dan (e) ruang terbuka.

c. Penggunaan lahan menurut Sugandhy

Sugandhy menggolongkan penggunaan atas suatu lahan menjadi dua golongan yaitu:

- a) Penggunaan lahan kaitannya dengan potensi alamiah, misalnya kesuburannya atau kandungan mineral dibawahnya;
- b) Penggunaan lahan kaitannya dengan penggunaannya sebagai ruang pembangunan, yang secara langsung tidak memanfaatkan potensi alami lahan, tetapi lebih ditentukan oleh adanya hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada. Keterkaitan antara lahan dengan penggunaan-penggunaan lain diatasnya, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara lahan dengan manusia.

d. Penggunaan lahan menurut Webster

Penggunaan lahan perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut; (a) lahan permukiman, meliputi perumahan termasuk pekarangan dan lapangan olah raga; (b) lahan jasa, meliputi perkantoran pemerintah dan swasta, sekolahan, puskesmas dan tempat ibadah; (c) lahan perusahaan, meliputi pasar, toko, kios dan tempat hiburan; dan (d) lahan industri, meliputi pabrik dan percetakan.

e. Penggunaan lahan menurut Winarso

Penggunaan lahan diklasifikasikan menjadi; (a) lahan permukiman; (b) lahan perdagangan; (c) lahan pertanian; (d) lahan industri; (e) lahan jasa; (f) lahan rekreasi; (g) lahan ibadah dan (i) lahan lainnya.

f. Penggunaan Lahan Menurut BPS

Biro Pusat Statistik (BPS) membuat klasifikasi penggunaan lahan dengan tujuan untuk mengetahui produktivitas lahan (pertanian) sebagai berikut; (a) lahan pertanian yang terdiri dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana PU, irigasi non-PU, tadah hujan, tegal/kebun, kolam/empang, lahan tanaman kayu, hutan; dan (b) lahan non pertanian, terdiri dari bangunan dan pekarangan, tanah kering, lain-lain.

g. Penggunaan Lahan Menurut Chapin

penggunaan lahan untuk fasilitas transportasi cenderung mendekati jalur transportasi barang dan orang sehingga dekat dengan jaringan transportasi serta dapat dijangkau dari kawasan permukiman dan tempat berkerja serta fasilitas pendidikan. Sementara fasilitas rekreasi, terutama untuk skala kota atau regional, cenderung menyesuaikan dengan potensi alam seperti pantai, danau, daerah dengan topografi tertentu, atau flora dan fauna tertentu.⁵⁶

Menurut Rum-ney menyatakan bahwa ada enam karakteristik iklim yang mempunyai dampak penting terhadap pemanfaatan lahan, yaitu (1) temperatur, (2) presipitasi, (3) insolasi, (4) kecepatan angin, (5) evaporasi, dan (6) berbagai kondisi ekstrim dan bahaya. Sementara itu, sumber daya tanah juga merupakan komponen penting dalam sistem lahan. Tanah dapat dipandang sebagai sebidang bentang lahan dengan permukaan dan bentuk lahannya sendiri, serta mempunyai profil tanah dan karakteristik internal yang khas, seperti komposisi mineral dan sifat kimiawi, dan sifat-sifat geofisika. Tanah juga dapat dipandang sebagai tubuh alam yang gembur

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 192-195

yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai peran sangat penting untuk kehidupan sebagai media tumbuh tanaman yang menjadi sumber makanan.⁵⁷

Sebagian besar aktivitas kehidupan manusia telah, sedang, dan akan terus berlangsung di atas tanah bukan di atas batuan, medan es, udara, ataupun air. Demikian pula air sebagai salah satu sumberdaya lahan juga mempunyai arti penting, sifatnya relatif stabil dan siklis, dalam batas-batas tertentu dapat direkayasa oleh manusia. Sifat siklis tersebut dapat tampak dalam berbagai fenomena proses-proses hidrologis. Proses-proses ini pada suatu saat akan sangat menentukan daya dukung lahan dan degradasi lahan. Air sebagai sumberdaya pertanian digunakan oleh tanaman, ternak, dan manusia.

Pola-Pola Pemanfaatan Lahan

Lahan mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala macam bentuk intervensi manusia secara siklis dan permanen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun spiritual yang berasal dari lahan tercakup dalam pengertian pemanfaatan lahan. Berbagai tipe pemanfaatan lahan dijumpai di permukaan bumi, masing-masing tipe mempunyai karakteristik tersendiri.

Ada tiga aspek kepentingan pokok dalam pemanfaatan sumber daya lahan, yaitu (1) lahan diperlukan manusia untuk tempat tinggal, tempat bercocok tanam, beternak, memelihara ikan, dan sebagainya; (2) lahan

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 198

mendukung kehidupan berbagai jenis vegetasi dan satwa; dan (3) lahan mengandung bahan tambang yang bermanfaat bagi manusia.⁵⁸

Dalam kaitan dengan pendekatan sistemik dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan lahan, setiap komponen lahan atau sumberdaya lahan tersebut di atas dapat dipandang sebagai suatu subsistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem lahan. Selanjutnya setiap subsistem ini tersusun atas banyak bagian-bagiannya atau karakteristiknya-karakteristiknya.

Sumber daya alam vegetasi/hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan dan modal dasar pembangunan bangsa yang sangat vital. Oleh karena itu agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan maka harus dikelola dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal itu sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia dan bertambahnya jumlah penduduk serta semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan pembangunan, telah mendorong semakin meningkatnya permintaan terhadap bahan-bahan kebutuhan manusia seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, energi, dan sebagainya.

Sementara itu, sumber daya lahan yang tersedia untuk keperluan tersebut sangat terbatas, sehingga apabila dalam pelayagunaannya tidak disertai dengan upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi dan kemampuannya akan dapat menimbulkan kerusakan dan mengancam kelestarian sumberdaya lahan tersebut.

⁵⁸ Arief, A. *Op Cit.* Hal. 213

Di dalam era otonomi daerah, semua daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai bagian dari upaya peningkatan pembangunan di daerahnya. Pada beberapa daerah yang mengandalkan PAD dari sumberdaya alam sering kali kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, aspek keberlanjutan, dan aspek pemanfaatan di masa mendatang. Program-program pembangunan (terutama untuk meningkatkan PAD) sering kali dilakukan untuk pemanfaatan jangka pendek yang tidak berwawasan lingkungan.⁵⁹

C. Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran atau pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Berikut adalah Perundang Undangan yang menyebutkan Pasal sanksi pidana bagi pelaku terjadinya kebakaran hutan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Pasal 50 ayat (3) huruf d :

Setiap orang dilarang membakar hutan

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 215

Pasal 78 ayat (3) :

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) :

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

- a. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- b. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁶⁰

⁶⁰ Wartiningih, *Pidana Kehutanan*, Malang: Setara Press. Tahun 2014. Hal. 70

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH:

Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Pasal 108 UUPPLH :

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) :

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH:

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (3) UUPPLH:

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH:

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan **kebakaran**, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 189 KUHP:

Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangikan atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

D. Dampak Pembakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.

Dampak lainnya:

- a. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim.
- b. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
- c. Berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air.
- d. Dampak yang lebih sulit diukur adalah dampak sosial dan lingkungan yang lebih berjangka panjang, termasuk dampak pada kesehatan masyarakat, dampak pada kegiatan pendidikan yang telah terganggu, dan kerusakan lingkungan.⁶¹

⁶¹ Rahmadi, Takdir. *Op Cit.* Hal. 262

Kebakaran hutan tidak hanya mempengaruhi wilayah yang terbakar saja. Namun permasalahan ini akan memberikan dampak bagi wilayah yang sangat luas beserta dengan makhluk hidup di dalamnya. Permasalahan tersebut seperti :

1. **Mengganggu Kesehatan**

Hal yang pertama akan muncul adalah kepulan asap tebal menutup seluruh angkasa. Gas karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida dengan banyak partikel seperti nikel dan Crom. Menjadi masalah yang sangat serius mengancam kesehatan. Masalah kesehatan tersebut meliputi:

- a. Gangguan Penglihatan : penglihatan akan tertutup oleh kepulan asap yang terus membung. Hal ini akan mengganggu aktivitas warga yang berada jauh dari lokasi kejadian. Dan akan melumpuhkan total semua aktivitas di sekitar lokasi. Resiko kecelakaan akan muncul dengan berkurangnya jarak pandang akibat asap. Kemudian, iritasi mata adalah dampak yang mengikuti dari gangguan penglihatan.
- b. Sesak Nafas Dan Penyakit ISPA : setelah gangguan penglihatan yang terjadi masalah tidak akan berhenti. Kesehatan masyarakat bertubi-tubi akan mengalami penurunan. Masalah kesehatan yang muncul kemudian adalah mengenai permasalahan sesak nafas dan penyakit ispa lainnya. Penyakit ini terjadi karena abu akibat kebakaran hutan yang tertiuap angin terhirup bersamaan dengan hirupan udara nafas. Debu ini kemudian terakumulasi dalam sistem pernafasan dan menyebabkan masalah mulai dari hidung sampai dengan paru-paru.
- c. Iritasi Kulit Dan Alergi : bermacam-macam zat kimia berhamburan di udara bebas. Menciptakan bibit-bibit permasalahan yang tidak tuntas hanya dengan kebakaran berhenti. Iritasi kulit menjadi hal rawan yang membayangi setiap penduduk. Kulit tidak terbiasa dengan paparan zat

yang menempel bersama debu pembakaran akan membuat reaksi iritasi dan alergi.⁶²

2. Kebakaran Menjangkau Pemukiman

Dampak kebakaran hutan yang berikutnya adalah bahwa kebakaran sangat mungkin merambah pemukiman. Api yang terus membesar bila tidak segera ditangani akan menyebabkan kebakaran merambah dengan cepat. Tidak menutup kemungkinan kerugian dalam bentuk yang lain seperti:

- a. Kerugian Material : kerugian materi menjadi jelas terlihat untuk kerusakan fisik yang terjadi. Tidak terhitung banyaknya kerugian akibat lumpuhnya roda perekonomian.
- b. Korban Jiwa: kerugian dalam segi korban jiwa mengancam dalam musibah kebakaran hutan. Musnahnya flora fauna dan korban meninggalnya manusia.⁶³

3. Memusnahkan Flora Dan Fauna

Seperti halnya dampak yang dirasakan oleh manusia, hewan dan juga tumbuhan pun menjadi korban yang sama. Ancaman kepunahan tidak bisa dihindari, hilangnya flora dan fauna langka pun menjadi mimpi buruk yang menjadi nyata. Akibat yang dirasakan oleh flora dan fauna yang berada dalam lingkungan hutan:

- a. Musnahnya Satwa Langka : Kejadian ini menjadi semakin miris, hewan-hewan yang masih tersisa pun tidak memiliki suaka untuk tetap bertahan hidup. Secara perlahan tapi pasti jumlah mereka akan terus berkurang. Akibat dari kebakaran hutan memberikan rentetan panjang permasalahan yang kompleks.

⁶² *Ibid.* Hal. 265-268

⁶³ *Ibid.* Hal. 270

- b. Rusaknya Tumbuh-tumbuhan : tumbuhan memiliki peran penting untuk terus menyediakan pasokan udara segar. Menciptakan daerah resapan air hujan, namun kebakaran menyebabkan hilangnya tumbuhan di lokasi kejadian. Serta merusak tanaman di lokasi yang berjauhan dari daerah kebakaran akibat abu yang diterbangkan.⁶⁴

Setelah membahas mengenai dampak kebakaran hutan pada makhluk hidup. Berikutnya akan dibahas mengenai dampak kerusakan hutan bagi lingkungan. Akibat yang timbul dari kebakaran hutan untuk lingkungan dapat berlangsung selama puluhan tahun. Dan juga menyerang daerah-daerah yang sangat luas melebihi wilayah hutan yang terbakar. Berikut penjelasannya:

- a. **Rusaknya Ekosistem**

Ekosistem dan rantai makanan adalah hal yang menggambarkan keseimbangan kehidupan. Alam terus berputar dengan siklus yang telah tercipta. Namun apa jadinya bila salah satu dari rantai kehidupan hilang? Tentu ketidakseimbangan ini akan menciptakan masalah yang lebih parah. Yaitu dengan rusaknya ekosistem hutan.

- b. **Kekurangan Pangan**

Penyebab kebakaran hutan terjadi karena banyak faktor. Diantaranya adalah cuaca yang sangat panas, pantulan sinar matahari pada botol air minum logan yang tertinggal. Dan juga sengaja dibakar untuk dijadikan lahan pertanian. Alasan yang terakhir terbilang sangat konyol untuk dilakukan. Pembakaran dilakukan untuk memberikan sumber penghidupan yang lebih. Namun cara ini hanya akan menimbulkan kekurangan pangan. Krisis yang terjadi selanjutnya didalangi oleh

⁶⁴ *Ibid.* Hal. 272-273

rusaknya keseimbangan semesta. Kekeringan dan kurangnya pasokan air akan membuat tanaman menjadi susah tumbuh.

c. **Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran udara adalah dampak kebakaran hutan yang paling pertama muncul. Dampak ini adalah dampak jangka pendek yang akan dirasakan. Muncul begitu api mengganas memangsa pohon-pohon yang ada. Lingkungan menjadi penuh dengan zat berbahaya di udara. Hal ini akan memicu masalah kesehatan dan juga kelestarian alam. Seperti rantai makanan yang terus bersambung tidak ada akhir. Masalah yang diakibatkan oleh kebakaran hutan pun sambung menyambung tiada henti. Tidak akan dapat dihitung nominal uang untuk kerugian yang disebabkan oleh kebakaran hutan.

d. **Kurangnya Cadangan Air Bersih**

Air bersih diperoleh dari sumber mata air pegunungan yang melalui sangat panjang perjalanan menuju pemukiman penduduk. Air hujan yang turun akan diserap oleh tanah yang ditahan oleh akar tumbuhan untuk selanjutnya mengalami proses penyaringan. Penyaringan sendiri terjadi secara alami di dalam tanah oleh batu-batuan di dalam perut bumi. Ketika tidak ada pohon penahan, hujan yang turun akan mengakibatkan banjir. Bukan air bersih yang diperoleh namun air kotor bercampur dengan banyak sampah yang terbawa air. Krisis air bersih menjadi dasar untuk munculnya banyak krisis lainnya.

e. **Potensi Terjadi Tanah Longsor Meningkat**

Tanah longsor akan terjadi karena tidak ada akar-akar pohon yang menahan laju air hujan. Tidak adanya pohon-pohon besar berakar kuat akan menghanyutkan tanah yang dilalui oleh air hujan. Tanah longsor adalah permasalahan yang jelas terlihat di depan mata. Banyak orang tidak memikirkan mengenai dampak jangka panjang dari kejadian kebakaran hutan. Meskipun dinilai sebagai bencana yang kecil,

faktanya kebakaran hutan memberikan dampak sangat luas dan besar untuk kehidupan bumi.

f. **Pemanasan Global**

Meningkatnya kandungan CO_2 dalam angkasa akan semakin mengikis lapisan ozon. Lapisan ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar matahari dan juga serangan benda langit. Namun sebelum itu terjadi ozon yang terkikis akan semakin meningkatkan suhu bumi. Udara menjadi sangat panas dan tidak nyaman. Pemanasan yang ditimbulkan juga berpeluang mencairkan seluruh es di kutub utara maupun selatan. Bila itu terjadi maka banjir skala besar tidak lagi dapat dihindari. Itulah penjelasan mengenai dampak kebakaran hutan untuk makhluk hidup dan juga lingkungan. Hutan yang lestari adalah kunci terciptanya kehidupan yang asri. Fungsi hutan yang menghasilkan lebih banyak oksigen berperan sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Kebakaran yang terjadi menimbulkan permasalahan pelik tiada berujung.⁶⁵

BAB. IV

KAJIAN KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA

A. Faktor Melatarbelakangi Terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur

Secara sosiologis pembakaran hutan dan lahan di pengaruhi oleh degradasi (penurunan kualitas hutan) seperti aktivitas illegal logging, serta

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 280-285

deforestasi seperti konversi lahan untuk pemukiman, perladangan, perkebunan dengan skala besar serta kurangnya pemahaman atau arti penting hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar.

Namun secara kriminologis aksi pembakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sebuah kejahatan karna dampak asap yang yang ditimbulkan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Asap dari kebakaran hutan sangat mengganggu, misalnya jarak pandang yang semakin berkurang, polusi, sampai mengganggu kesehatan penduduk. Jika berdampak pada kesehatan penduduk, akan berdampak juga pada perekonomian. Jika penduduk tadi seharusnya bisa menjalankan aktivitas seperti bekerja, setelah adanya kebakaran hutan yang menyebabkan asap maka aktivitas akan terhambat. Tidak berjalannya aktivitas tadi, dapat berdampak pada proses perekonomian, Pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak.

Apabila pelaku Pembakaran hutan dan lahan tertangkap tangan maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan pasal 50 ayat (3) huruf d dan Pasal 78 ayat (3) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:

Pasal 50 Ayat (3) Huruf D

Setiap orang dilarang membakar hutan.

Pasal 78 ayat (3)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Fenomena pembakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius. Dari data yang di peroleh melalui wawancara responden Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gokma Uliate Situompul mengatakan :

“Saat ini terdapat beberapa titik api dari pembakaran hutan dan lahan di wilayah Tanjung Jabung Timur dan terus menyebar ke berbagai wilayah seperti yang terjadi di wilayah Muara Sabak Ilir, Nibung Putih, Rantau Indah, Mendahara Ilir, Pematang Rahim, Nipah Panjang II. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak, salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pelaku melakukan Pembakaran Hutan Dan Lahan yaitu mulai dari sandang pangan dan kebutuhan ekonomi”⁶⁶

Adapun faktor yang dimaksud dengan sandang pangan dan kebutuhan ekonomi seperti yang di jelaskan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gokma Uliate Situompul ialah sebagai berikut :⁶⁷

1. Faktor Sandang Pangan dan Ekonomi

⁶⁶ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gokma Uliate Situompul, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin, 16 Desember 2019 Pukul 10.30 WIB

⁶⁷ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gokma Uliate Situompul, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin, 16 Desember 2019 Pukul 10.30 WIB

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku kejahatan khususnya Pembakaran Hutan Dan Lahan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ialah faktor ekonomi. faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (*Sandang, Pangan, Papan*) yang harus dipenuhi setiap hari. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan aksi Pembakaran Hutan Dan Lahan agar mendapat sesuatu atau uang lebih tanpa memikirkan akibat-akibatnya, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang khususnya pelaku untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan.

Selanjutnya menurut *Ricky Sinatra* sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum mengatakan "Saya mengetahui bahwa melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat di kenakan sanksi pidana, dan saya juga mengetahui bahwa dampak dari melakukan pembakaran hutan dan lahan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, akan tetapi sandang pangan dan kebutuhan ekonomi yang membuat saya menerima tawaran untuk melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan tersebut, dalam

melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan saya mendapat upah 300 ribu sampai 500 ribu.⁶⁸

2. Faktor Pendidikan

Jika di perhatikan kembali faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan Pembakaran Hutan Dan Lahan penulis berpendapat berdasarkan wawancara responden tersebut selain faktor sandang pangan dan kebutuhan ekonomi, terdapat faktor pendidikan yang mendorong pelaku mau melakukan Pembakaran Hutan Dan Lahan. Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (Korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (Korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial serta norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

B. Kebijakan Penanggulangan Terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur

⁶⁸ Wawancara Bapak Ricky Sinatra Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Tertangkap Tangan Oleh Aparat Penegak Hukum. Pada Senin, 16 Desember 2019 Pukul 13.15 WIB

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.

Dampak lainnya juga menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim, selain itu Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor maupun banjir.

Selanjutnya Berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air, Dampak yang lebih sulit diukur adalah dampak sosial dan lingkungan yang lebih berjangka panjang, termasuk dampak pada kesehatan masyarakat, dampak pada kegiatan pendidikan yang telah terganggu, dan kerusakan lingkungan.

Terjadinya pembakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius karena aksi pembakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sebuah kejahatan dalam perspektif kriminologis.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gokma Uliate Situompul mengatakan “Dalam menanggulangi Terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur maka pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai bentuk respon dari fenomena kejahatan yang terjadi. upaya tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif”.⁶⁹

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya-upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak pencegahan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum seperti pembakaran hutan dan lahan. Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan yang mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek ruang gerak lain seperti halnya aktivitas/kegiatan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan lahan di wilayah di wilayah Tanjung Jabung Timur. Oleh karena upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerjasama yang baik dalam hal ini pihak Kepolisian dan masyarakat setempat.

Adapun bentuk Upaya penanggulangan pembakaran hutan dan lahan yang sifatnya preventif ialah sebagai berikut:

⁶⁹ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gokma Uliate Situompul, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin, 16 Desember 2019 Pukul 10.30 WIB

- a. Menghimbau kepada masyarakat yaitu dengan cara melakukan sosialisasi bahwa apabila melakukan pembakaran hutan dan lahan maka pelaku tersebut akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui adanya ancaman penjara apabila melakukan aksi membuka lahan dengan cara di bakar.
- b. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan terjadinya pembakaran hutan dan lahan di wilayah Tanjung Jabung Timur yaitu dengan cara bersinergitas dengan pihak Polsekta untuk memantau lokasi aktivitas/kegiatan masyarakat. Hal ini tentunya merupakan bagian dari penanggulangan tersebut.
- c. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli yang dilakukan secara rutin dan Menghimbau masyarakat di wilayah Tanjung Jabung timur dengan memberikan nomor *call center* Kepolisian jika terjadi pembakaran hutan dan lahan, hal ini bertujuan agar masyarakat lain cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang terkait dengan aksi membuka lahan dengan cara di bakar.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung timur juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang tertangkap melakukan aksi membuka lahan dengan cara di bakar. Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan, maka Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. melakukan tindakan-tindakan, yaitu :

- a. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan yang terbukti tertangkap tangan melakukan aksi membuka lahan dengan cara di bakar.

- b. Melakukan pengembangan terhadap pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan yang terbukti tertangkap tangan melakukan aksi membuka lahan dengan cara di bakar guna mempelajari bagaimana modus yang dilakukan dalam menjalankan aksinya.

Penanggulangan kejahatan maupun pelanggaran secara Preventif maupun Represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari Kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pelaku melakukan Pembakaran Hutan Dan Lahan yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur yaitu mulai dari pendidikan, sandang pangan dan kebutuhan ekonomi.
2. Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai bentuk respon dari fenomena Pembakaran Hutan Dan Lahan yang terjadi. upaya tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif.

B. Saran Saran

Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak mengingat Pembakaran hutan atau lahan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi , salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Arief, A. *Hutan Dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta. Tahun 2011.
A.S.Alam. Tahun 2010, *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan. Vol.1*, Kencana, Jakarta. Tahun 2010.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Rajawali Pers. Tahun 2016.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. Tahun 2012.

M.Sudradjat Bassar. Tahun 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung.

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. Tahun 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tahun 2015).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Tahun 2015.

Sudarto. Tahun 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. Tahun 2015.

Wartiningsih, *Pidana Kehutanan*, Malang: Setara Press. Tahun 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. Website :

http://www.Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur.com/ diakses pada tanggal 16 desember 2019/20.18 wib